

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam merupakan peristiwa sakral yang memiliki tujuan-tujuan yang baik salah satunya ialah menghindarkan dari kerusakan, baik kerusakan pada diri sendiri maupun masyarakat yang ada disekitarnya. Lebih tepatnya pernikahan dapat menjaga dan memelihara kesucian diri manusia.¹ Secara istilah, pernikahan merupakan ketetapan Allah SWT yang berupa perjanjian/*al-aqd* untuk menghalalkan hubungan badan atau *istimta'* antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Selain untuk beribadah, nikah merupakan wujud kerja sama antara individu dalam pendirian keluarga dan sarana reproduksi.

Adapun menurut syara', nikah merupakan suatu akad serah terima antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan saling memberikan kepuasan antara satu dengan lainnya dan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Pernikahan merupakan akad yang menjadikan suatu pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal serta membatasi seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam melakukan suatu tindakan yang berupa hak dan kewajiban² Suatu kejadian/peristiwa biasanya menimbulkan akibat, begitu pula dengan pernikahan. Ketika dua orang telah memutuskan untuk menikah, maka sejak

¹ Saputro Ridho Abadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Karena Tuntutan Pertanggungjawaban Akibat Kelalaian Berlalu Lintas," *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), hal. 5.

² Muh Hamzan Roni, "Konsep Pernikahan Dalam Surah Al-Nisa' Ayat 1 Dan Surah Al-Rum Ayat 21 Pada Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Karya Ibnu Katsir," *Skripsi*, (Mataram: UIN Mataram, 2021) hal. 20.

diucapkannya akad, akan timbul adanya hak dan kewajiban antar suami dan istri dimana keduanya wajib untuk menjalankannya.

Ketika suatu hak dan kewajiban tersebut dijalankan dengan penuh keikhlasan, kerelaan, dan memperhatikan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing, maka dalam suatu pernikahan akan terwujud suasana tentram, hati yang tenang sehingga menimbulkan kebahagiaan masing-masing antar suami dan istri. Dan kemudian terciptalah keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Salah satu kewajiban yang dimiliki suami terhadap istrinya ialah memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Ketika akad nikah yang sah telah ditunaikan, maka setelahnya suami wajib melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Islam. begitu pula dengan istri, istri memiliki hak atas kewajiban dari suami, meliputi hak kebendaan (materi) dan hak bukan kebendaan (rohani).³

Berbicara mengenai nafkah batin, maka erat kaitannya dengan seksualitas. Berhubungan seksual dalam ikatan pernikahan bukan lagi hal yang tabu, melainkan suatu ibadah yang jika dikerjakan akan mendapat pahala. Dalam pengerjaannya, tentunya harus dilaksanakan dengan cara yang baik dengan tujuan menjaga marwah masing-masing pasangan. Menurut pendapat Ahmad Azhar Basyri, berjima' dengan cara yang ma'ruf ialah dengan saling menghormati, menghargai, memperlakukan dengan cara yang baik, serta meningkatkan standar kehidupan dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan dan diterapkan secara nyata, melindungi

³ Sucita Aprilia, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023), hal. 40-41.

dan menjaga nama baik istri serta melayani dalam kebutuhan biologis pasangan.

Seiring berkembangnya zaman, gairah seksualitas seseorang terus meningkat, hal tersebut juga didukung oleh teknologi yang berkembang pesat sehingga memudahkan seseorang untuk mengakses berbagai macam informasi yang diinginkan, salah satunya mengenai relasi saat bercinta antar pasangan. Dahulu, pembahasan mengenai hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat privat dan merupakan hal yang tidak etis jika diberitahukan ke orang lain. Namun sekarang, dengan adanya internet, video-video porno dapat diakses dengan mudah, bahkan tidak sedikit yang tersebar di berbagai *platform* media sosial seperti, instagram, facebook, tiktok, telegram, maupun media sosial yang lain.⁴

Salah satu topik yang sempat ramai di bicarakan di media sosial ialah mengenai kelainan seksual yang bernama *fetishistic disorder*. *Fetishistic Disorder* yakni salah satu jenis seksualitas yang menyimpang dimana seseorang mengalami rangsangan/fantasi seksual pada saat melihat, mencium, maupun berinteraksi dengan benda-benda mati ataupun bagian tubuh yang bukan biasanya menjadi rangsangan seksual. *Fetish* umumnya terjadi pada pria dibanding dengan wanita. *Fetish* memiliki beberapa gejala umum seperti memiliki fantasi seksual yang berulang dan intens, mempunyai dorongan seksual ataupun perilaku dengan melihat dan menggunakan benda mati selama

⁴ Amelia Rozidatul Fajar, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Kelainan Seksual Fetish Istic Disorder Dalam Relasi Seksual Suami Istri”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022), hal. 5.

setidaknya enam bulan sehingga dapat mengakibatkan tekanan pada diri atau penurunan fungsi pekerjaan, sosial atau fungsi lainnya.⁵

Gangguan *fetish* memiliki beberapa tingkatan yang didasarkan pada intensitas perilaku terhadap objek yang menjadi fokus *fetish*. Tingkatan ini dimulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Pada tingkat terendah, terdapat "pemuja" yang memiliki ketertarikan khusus pada objek tertentu namun masih dalam batas yang relatif normal. Selanjutnya adalah "pecandu" yang mulai menunjukkan ketergantungan yang lebih kuat pada objek *fetish* mereka. Tingkat berikutnya adalah "*fetishme* tingkat menengah" di mana individu mulai mengalami kesulitan dalam mengendalikan dorongan mereka terhadap objek *fetish*.

Seorang penderita *fetish* pada tingkatan ini dapat dikatakan dalam tahap yang berbahaya. Karena di tahap ini, seorang penderita *fetish* akan melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan hasratnya. Penting untuk dicatat bahwa semakin tinggi tingkatan *fetish*, semakin besar potensi dampak negatif terhadap kehidupan individu dan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang tingkatan *fetish* sangat penting dalam konteks diagnosis, penanganan, dan pencegahan perilaku yang berpotensi merugikan atau membahayakan hingga sampai akan menimbulkan keresahan publik baik secara langsung maupun di dunia maya.⁶

Kasus *fetish* yang sempat mengguncangkan media sosial antara lain *fetish* serbet, *fetish* kaos kaki, *fetish* kain jarik, *fetish* stocking, *fetish* masker,

⁵ Moch. Akbar Alif Firmansyah & Emmilia Rusdiana, "Kualifikasi *Fetish* Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 335 (Ayat 1) KUHP (Studi Kasus *Fetish* Kain Jarik Gilang)", *Jurnal Hukum Novum*, Vol. 9 No. 3, 2022, hal. 2.

⁶ Ulin Nihayah, dkk, "Implikasi Penyimpangan Gangguan *Fetishme* dalam Kesehatan Mental", *Indonesian Journal of Counseling and Development*, Volume 3, No. 2, 2021, hal. 98.

dan lain sebagainya. Para pelaku akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan barang-barang tersebut, demi untuk memuaskan gairah seksualnya. Mulai dari mengirim pesan kepada orang-orang tertentu untuk dimintai foto, memaksa membeli barang-barang diatas, bahkan sampai mengedit foto seseorang dengan benda mati seperti serbet, kaos kaki, jarik, stocking, masker dan lain sebagainya. Kejadian tersebut bisa terjadi karena faktor faktor yang mempengaruhi Kesehatan mental penderita *fetish disorder*.

Perubahan perilaku yang terjadi pada individu dengan *Fetishistic Disorder* dapat membawa dampak signifikan bagi penderita maupun orang-orang di sekitarnya. Perilaku *fetish* yang tidak terkendali dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau rasa tidak aman bagi orang-orang di sekitar penderita. Dalam beberapa kasus, terutama pada tingkat keparahan yang lebih tinggi, perilaku *fetish* dapat melanggar batas-batas privasi atau hukum, seperti pencurian benda-benda pribadi, atau bahkan tindakan pelecehan. Hal ini dapat menyebabkan trauma bagi korban dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi penderita. Selain itu, keluarga dan pasangan penderita mungkin mengalami stress emosional yang signifikan dalam upaya memahami dan mengatasi gangguan ini, yang dapat berdampak pada dinamika hubungan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Dari hal tersebut, peneliti ingin meneliti bagaimana jika sang penderita *fetish* sudah menikah. Pernikahan dapat menjadi konteks yang kompleks bagi individu dengan *fetishistic disorder*. Di satu sisi, hubungan intim dalam pernikahan mungkin menyediakan ruang yang lebih aman dan pribadi untuk mengekspresikan kecenderungan *fetish*. Namun, di sisi lain, perbedaan

preferensi seksual antara pasangan dapat menimbulkan ketegangan dan konflik. Pasangan mungkin merasa tidak nyaman, tidak dihargai, atau bahkan terancam oleh perilaku *fetish* yang ekstrem. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan seksual, komunikasi yang buruk, dan potensi perselingkuhan atau perceraian jika tidak ditangani dengan baik.

Ketika seorang penderita *fetish* sudah menikah, dinamika hubungan menjadi lebih kompleks. Pasangan mungkin menghadapi dilema antara mendukung dan memahami kebutuhan pasangannya atau mempertahankan batasan pribadi mereka sendiri. Keterbukaan dan komunikasi yang jujur menjadi sangat penting, namun juga dapat menjadi tantangan besar. Pasangan mungkin perlu mencari bantuan profesional, untuk membantu mereka menangani masalah ini. Dalam beberapa kasus, pasangan mungkin dapat menemukan cara untuk mengintegrasikan perilaku *fetish* ke dalam kehidupan seksual mereka dengan cara yang saling menguntungkan. Namun, dalam kasus lain, perbedaan yang tidak dapat didamaikan dapat menyebabkan tekanan emosional yang signifikan dan bahkan mengancam kelangsungan pernikahan.

Peneliti menyoroti fenomena yang terjadi di salah satu daerah di Jawa Timur tepatnya di Kediri. Peneliti menemukan fenomena *fetishistic disorder* yang terjadi dalam 2 rumah tangga yang berbeda dengan *fetish* yang berbeda pula. Pihak istri dari kedua rumah tangga pun juga memiliki tanggapan yang berbeda setelah mengetahui bahwa suami mereka menderita *fetishistic disorder*. Satu diantara 2 rumah tangga tersebut menjadikan *fetishistic disorder* sebagai alasan mengajukan gugatan perceraian, namun pihak yang lain justru menjadikan *fetishistic disorder* sebagai perekat dalam hubungan

rumah tangga mereka. Sehingga dapat dilihat bahwa *fetishistic disorder* dapat memberikan dampak yang berbeda ketika masuk dalam dunia pernikahan. Berdasar atas hal tersebut, peneliti mengangkat penelitian yang berjudul “*Fetishistic Disorder* Dalam Rumah Tangga Dan Implikasinya Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kediri)” tidak lain bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban dalam pernikahan berjalan apabila salah satu pasangan menderita *fetishistic disorder*.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang peneliti uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa faktor pendorong yang mendasari adanya *fetishistic disorder* dalam diri seseorang di Kediri?
2. Bagaimana implikasi *fetishistic disorder* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan di Kediri?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap *fetishistic disorder* dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari adanya penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor pendorong yang mendasari adanya *fetishistic disorder* dalam diri seseorang di Kediri.

2. Untuk memahami implikasi *fetishistic disorder* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan di Kediri.
3. Untuk memahami tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap *fetishistic disorder* dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta memperkaya ilmu pengetahuan tentang pemahaman *Fetishistic Disorder* dalam relasi rumah tangga. Dan juga bisa dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama terkait dengan pembahasan "*Fetishistic Disorder* Dalam Rumah Tangga dan Implikasinya Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kediri)"

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pertimbangan dan menambah ilmu pengetahuan peneliti tentang "*Fetishistic Disorder* Dalam Rumah Tangga dan Implikasinya Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kediri)."

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan maupun tambahan karya akademis bagi peneliti selanjutnya dalam membuat penelitian yang jauh lebih baik dari penelitian ini. Dan

sebagai pengetahuan data untuk menambah informasi mengenai pembahasan "*Fetishistic Disorder* Dalam Rumah Tangga dan Implikasinya Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Sosiologi Hukum Islam".

c. Bagi pasangan suami istri

Hasil penelitian ini dapat membantu pasangan suami istri dalam pemahaman pentingnya komunikasi dalam suatu hubungan rumah tangga, terkhusus pada penderita *fetishistic disorder* guna untuk mencegah adanya hal-hal buruk seperti perceraian.

E. Penegasan Istilah

Supaya tidak terjadi salah pengertian dan pembahasan yang keluar dari judul penelitian "*Fetishistic Disorder* Dalam Pernikahan Dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kediri)". Maka akan peneliti uraikan beberapa penegasan istilah berikut :

1. Penegasan Secara Konseptual

a. *Fetishistic disorder*

Fetishistic Disorder ialah gangguan psikologis di mana seseorang memiliki minat seksual yang kuat dan terus-menerus terhadap objek atau bagian tubuh tertentu yang tidak sewajarnya menjadi objek rangsangan seksual. Dalam konteks ini, objek atau bagian tubuh yang menjadi fokus dari minat seksual tersebut adalah hal-hal yang tidak biasanya memiliki konotasi seksual, seperti sepatu, pakaian dalam, atau bagian tubuh tertentu seperti kaki. Gangguan ini bisa

menyebabkan penderitaan gangguan dalam menjalankan fungsi kehidupan yaitu fungsi sosial, pekerjaan, atau aspek penting lain dari kehidupan seseorang.⁷

b. Hak dan kewajiban suami istri

Dalam ikatan pernikahan, setelah ditunaikannya akad maka akan otomatis muncul suatu hak dan kewajiban antara suami istri. Demi mencapai tujuan pernikahan, dalam agama Islam telah diatur hak-hak dan kewajiban mereka. Hak ialah suatu kepemilikan yang dapat dimiliki oleh masing-masing suami istri atas pernikahan yang telah dilakukan. Sedangkan kewajiban ialah sesuatu yang wajib dan harus dilaksanakan demi untuk memenuhi hak dari pihak yang lainnya. Untuk itu, hak dan kewajiban suami istri merupakan kegiatan timbal balik antar keduanya.⁸

c. Sosiologi hukum Islam

Sosiologi berasal dari dua kata. Kata yang pertama ialah bahasa Latin, yaitu *socius* atau *societas* yang memiliki makna kawan atau masyarakat, serta yang kedua merupakan bahasa Yunani yakni *logos* yang memiliki makna ilmu pengetahuan. Berdasarkan makna tersebut, sosiologi secara sempit dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan masyarakat atau temannya.

Kemudian secara terminologi, sosiologi dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki makna sebagai ilmu pengetahuan yang membahas

⁷ Muhammad Ifing Ansori, dkk, "Fetishism and Mental Health: A Literature Review on the Psychological Implications", *Jurnal The Ushuluddin International Student Conference* Vol. 1 No. 2, 2023, hal. 919.

⁸ Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974), hal. 126.

tentang masyarakat dan perubahannya baik dilihat dari sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat, serta struktur sosial sekaligus proses sosialnya. Jadi dapat disimpulkan, sosiologi hukum Islam merupakan suatu hubungan timbal balik antara pola perilaku masyarakat dengan hukum Islam (Syariah, Fiqh, al-Hukm, Qanun dst.) yang mana sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.⁹

2. Penegasan Secara Operasional

Secara operasional penelitian ini berusaha untuk mencari hubungan terkait fenomena *fetishistic disorder*, implikasinya terhadap hak dan kewajiban suami istri yang kemudian akan peneliti analisis menggunakan sosiologi hukum Islam. Yang akan diteliti atau digali secara mendalam berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan atas adanya fenomena *fetishistic disorder* dalam kehidupan rumah tangga.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian (Teoritis & Praktis) Penegasan Istilah (Konseptual & Operasional), dan Sistematika Pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI berisi *Fetishistic Disorder*, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Sosiologi Hukum Islam, dan Penelitian Terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN berisi Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data,

⁹ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hal. 13.

Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data, dan Tahap-tahap Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN berisi Paparan data yang berisi *Fetishistic Disorder* di Kediri, Faktor Penyebab *Fetishistic Disorder*, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penderita *Fetishistic Disorder* dan Temuan Penelitian.

BAB V PEMBAHASAN berisi pembahasan yang berdasar pada temuan penelitian dari Kediri dan sumber- sumber lain yang sudah diperoleh, yakni Faktor Pendorong Yang Mendasari Adanya *Fetishistic Disorder* Dalam Diri Seseorang, Implikasi *Fetishistic Disorder* Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap *Fetishistic Disorder* Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri.

BAB VI PENUTUP yang berisi Kesimpulan dan Saran, kemudian diikuti dengan Daftar Pustaka.